



PENETAPAN

Nomor 1/PDT.G.S/2025/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN. Tsm antara:

1. Agus Miftah Farid, SE : Kepala Kantor Pusat Operasional
PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba
Singaparna
Alamat : Kp. Cianda Rt.035 Rw.004 Desa.
Sukarame Kec. Sukarame Kab.
Tasikmalaya
2. Asep Santosa : Kabid P2K (Kantor Pusat Operasional)
PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba
Singaparna
Alamat : Laswi Residence Blok F No. 7 Rt. 006
Rw. 008 Kel. Cikalang Kec. Tawang
Kota Tasikmalaya
3. Arvian Pauzan Pasha : Staff P2K (Kantor Pusat Operasional)
PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba
Singaparna
Alamat : Kp. Sodong Rt. 001 Rw. 001 Desa.
Sodonghilir Kec. Sodonghilir Kab.
Tasikmalaya
4. Irvan Hariz : Staff P2K (Kantor Pusat Operasional)
PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba
Singaparna
Alamat : Perum Arrasy Residence Blok L2 Rt.
005 Rw. 003 Kel. Cipari Kec.
Mangkubumi Kota Tasikmalaya

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 010/SGP/DIR/KUASA/XII/2024 tanggal 26 Bulan November Tahun 2024, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Singaparna, yang beralamat di Jl. Raya Timur No. 61 Cipakat Singaparna - Tasikmalaya, yang dalam hal ini memilih berdomisili di Kantor Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagai **Penggugat**;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Dismissal Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

- Nama : Dedi Supriadi
Tempat/Tgl Lahir : Tasikmalaya, 24-08-1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Kp. Puspawangi RT. 01/01 Ds. Puspahiang
Kec. Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya
Pekerjaan : Wiraswasta
Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**
- Nama : Kaswati Herdiani
Tempat/Tgl Lahir : Tasikmalaya, 15-05-1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Kp. Puspawangi RT. 01/01 Ds. Puspahiang
Kec. Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN.Tsm, tertanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 13 Desember 2024 terdaftar dalam register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN.Tsm, telah mengajukan gugatan sederhana sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, setelah mempelajari gugatan dari Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan terhadap **Tergugat I dan II atas nama Dedi Supriadi dan Kaswati Herdiani**, dimana dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya wanprestasi oleh Tergugat I dan II akan tetapi domisili dari penggugat adalah di Kantor Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang merupakan instansi pemerintahan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tidak bisa dijadikan sebagai domisili sehingga dengan demikian persyaratan pengajuan gugatan sederhana tidak dipenuhi oleh penggugat sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai perkara gugatan sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang Tata

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Dismissal Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebut dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim meneliti dan mempelajari gugatan aquo, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana karena domisili penggugat tidak boleh di Kantor Pengadilan Negeri Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 1/Pdt.G.S/2025/PN Tsm dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Tasikmalaya

Pada tanggal 2 Januari 2025

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd

Ttd

Hujaemah, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H.

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Dismissal Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Tsm